



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **DAVID HIDAYAT Alias OMET Bin NAWAWI;**  
Tempat lahir : Lubuk Lancang;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/20 Juni 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Lancang Dusun IV RT. 12 RW. 04 Suak Tape Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama lengkap : **ALADIN Bin JAILANI;**  
Tempat lahir : Lubuk Lancang;  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/22 Januari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Lancang Kampung IV Kecamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : **GANDI FARLIANSYAH Bin AHMAD ZARNUBI;**  
Tempat lahir : Lubuk Lancang;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/14 Juli 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lubuk Lancang Kampung IV RT. 04 Kecamatan Suak Tape Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RENDY SAPUTRA, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum LKBH BHAKTI PERTIWI yang beralamat di Jalan Tanjung Api-API Komplek Villa Hijau blok D16 Kelurahan Talang Keramat Kecamatan Talang Keramat Kabupaten Banyuwasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 15 Juli 2019 Nomor: 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb. Tetapi Para Terdakwa menolak secara lisan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb tanggal 8 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2019 No. Reg. Perk: PDM-1216/BAI/06/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI, Terdakwa 2 ALADIN BIN JAILANI, dan Terdakwa 3 GANDI FARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa 1 DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI, Terdakwa 2 ALADIN BIN JAILANI, dan Terdakwa 3 GANDI FARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI masing-masing selama **6 (enam) tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **1 (satu) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,767 gram (sisa labfor).
  2. 4 (empat) butir tablet warna hijau logo minion dengan berat netto keseluruhan 0,802 gram (sisa labfor).
  3. 1 (satu) buah pirek kaca.
  4. 1 (satu) buah bong.
  5. 2 (dua) buah korek api gas.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebani kepada Terdakwa 1 DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI, Terdakwa 2 ALADIN BIN JAILANI, dan Terdakwa 3 GANDI FARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1216/BAI/06/2019 tanggal 5 Juli 2019 sebagai berikut:

### DAKWAAN:

#### KESATU:

Bahwa Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI**, dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 15.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2019, bertempat di Desa Lubuk Lancang Kab. Banyuasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI** dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI** *melakukan percobaan atau permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, bermula saat Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI**, dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI** sedang nongkrong sambil bercerita kemudian Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET** mengajak Terdakwa 2 **ALADIN** dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH** untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk persiapan menonton organ tunggal, lalu Para Terdakwa bersepakat dimana masing-masing memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi, setelah uang terkumpul kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke sebuah pondok kosong tempat Sdr. MERON (DPO) menjual narkotika yang berada di sebuah kebun karet yang jaraknya tidak jauh dari tempat Para Terdakwa berkumpul, setelah para Terdakwa tiba di kebun karet yang dituju kemudian Para Terdakwa melihat di pondok tersebut sudah ada Sdr. MERON (DPO) yang sedang duduk sambil menunggu pembeli, setelah Para Terdakwa tiba di pondok tersebut kemudian Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang sudah dibeli tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh Para Terdakwa secara bergantian sampai habis, setelah habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Para Terdakwa bercerita di pondok tersebut dan pada saat Para Terdakwa sedang bercerita tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan penangkapan namun Sdr. MERON (DPO) berhasil melarikan diri ke arah kebun karet, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dari pengeledahan tersebut polisi menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tidak jauh dari tempat Para Terdakwa duduk. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dan Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 902/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2019 bahwa barang bukti dari DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI, ALADIN BIN JAILANI, dan GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI (Alm) berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram, selanjutnya disebut BB 2.

Berkesimpulan bahwa:

1. BB 1 Positif mengandung *MDMA* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dengan sisa barang bukti 2 (dua) butir tablet MDMA warna hijau bentuk minion dengan berat netto keseluruhan 0,802 gram.
2. BB 2 Positif mengandung *Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dengan sisa barang bukti berat netto 1,767 gram.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**,  
Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI**, dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI**, dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 17.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2019, bertempat di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMP N 02 Desa Lubuk Lancang Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI** dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI** *melakukan percobaan atau permufakatan jahat* untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau prekursor Narkotika *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, bermula saat saksi FISKAN FIRDAUS, saksi GIRTA FIRTANDI, dan saksi M. NUGRAHA (yang kesemuanya merupakan anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin) sedang berada di Polres Banyuasin tiba-tiba mendapat telepon dari warga Desa Lubuk Lancang Kec. Suak Tape Kab. Banyuasin yang menginformasikan bahwa di sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet dekat perkampungan warga ada orang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Mendapat informasi tersebut kemudian saksi FISKAN FIRDAUS, saksi GIRTA FIRTANDI, dan saksi M. NUGRAHA langsung menindak lanjuti informasi dari warga Desa Lubuk Lancang tersebut dan sekira jam 17.30 saksi FISKAN FIRDAUS, saksi GIRTA FIRTANDI, dan saksi M. NUGRAHA dan beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin yang lain menuju ke tempat yang diinformasikan setelah saksi FISKAN FIRDAUS, saksi GIRTA FIRTANDI, dan saksi M. NUGRAHA dan beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin yang lain tiba di tempat yang diinformasikan kemudian anggota kepolisian melihat dari kejauhan di dalam pondok yang berada di kebun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet tersebut ada beberapa orang laki-laki yang sedang berada di dalam pondok sambil duduk, kemudian anggota kepolisian langsung mendekati pondok tersebut setelah dekat kemudian anggota kepolisian langsung mengatakan jangan bergerak kami anggota polisi dan pada saat anggota polisi melakukan penangkapan namun salah satu orang yakni Sdr. MERON (DPO) berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam semak-semak kebun karet sedangkan tiga diantaranya yakni Terdakwa 1 DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI, Terdakwa 2 ALADIN BIN JAILANI, dan Terdakwa 3 GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI berhasil diamankan oleh anggota polisi, kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan di pondok tersebut, dari pengeledahan anggota kepolisian menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, dan 2 (dua) buah korek api gas. Kemudian Para Terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 902/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2019 bahwa barang bukti dari DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI, ALADIN BIN JAILANI, dan GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI (Alm) berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram, selanjutnya disebut BB 2.

Berkesimpulan bahwa:

1. BB 1 Positif mengandung *MDMA* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dengan sisa barang bukti 2 (dua) butir tablet MDMA warna hijau bentuk minion dengan berat netto keseluruhan 0,802 gram.
2. BB 2 Positif mengandung *Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dengan sisa barang bukti berat netto 1,767 gram.

Perbuatan Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI**, dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

## **KETIGA:**

Bahwa Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI**, dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI** pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira jam 17.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada tahun 2019, bertempat di pondok dalam kebun karet di Jalan. Tembusan SMP N 02 Desa Lubuk Lancang Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, bersama-sama dengan Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI** dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI**, telah *menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, bermula saat Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI**, dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI** sedang nongkrong sambil bercerita kemudian Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET** mengajak Terdakwa 2 **ALADIN** dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH** untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk persiapan menonton organ tunggal, lalu Para Terdakwa bersepakat dimana masing-masing memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi, setelah uang terkumpul kemudian Para Terdakwa berangkat menuju ke sebuah pondok kosong tempat Sdr. MERON (DPO) menjual narkotika yang berada di sebuah kebun karet yang jaraknya tidak jauh dari tempat para Terdakwa berkumpul, setelah Para Terdakwa tiba di kebun karet yang dituju kemudian Para Terdakwa melihat di pondok tersebut sudah ada Sdr. MERON (DPO) yang sedang duduk sambil menunggu pembeli, setelah Para Terdakwa tiba di pondok tersebut Terdakwa 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET** berkata kepada Sdr. MERON (DPO) dengan mengatakan "RON, KAMI NAK MELI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABU TIGO RATUS RIBU SAMO INEK TIGO BUTIR”, lalu Sdr. MERON mengatakan “YO NAK MAKAI DISINI APO”, kemudian Terdakwa 1 DAVID menjawab “KALO SABU NAK KAMI PAKAI DISINI TAPI KALO INEK NAK KAMI GUNOKE PAS ADO PESTA KAGEK”, setelah itu Sdr. MERON menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan alat hisap sabu sedangkan 3 (tiga) pil ekstasi belum diberikan oleh Sdr. MERON kepada Para Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang sudah dibeli tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa secara bergantian sampai habis, setelah habis mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian Para Terdakwa bercerita di pondok tersebut dan pada saat Para Terdakwa sedang bercerita tiba-tiba datang beberapa anggota kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Banyuasin langsung melakukan penangkapan namun Sdr. MERON (DPO) berhasil melarikan diri ke arah kebun karet, kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan dari pengeledahan tersebut polisi menemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tidak jauh dari tempat Para Terdakwa duduk. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut.

Dan Para Terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, berupa shabu shabu, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 902/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2019 bahwa barang bukti dari DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI, ALADIN BIN JAILANI, dan GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI (Alm) berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram, selanjutnya disebut BB 2.

Berkesimpulan bahwa:

1. BB 1 Positif mengandung MDMA (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba), dengan sisa barang bukti 2 (dua) butir



tablet MDMA warna hijau bentuk minion dengan berat netto keseluruhan 0,802 gram.

2. BB 2 Positif mengandung *Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dengan sisa barang bukti berat netto 1,767 gram.

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang No. Lab.: 903/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI, selanjutnya disebut BB 1.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik ALADIN BIN JAILANI, selanjutnya disebut BB 2.
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik GANDI FARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI, selanjutnya disebut BB 3.

Berkesimpulan bahwa:

BB 1, BB 2, dan BB 3 Positif mengandung *Metamfetamina* (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan 1 **DAVID HIDAYAT ALS OMET BIN NAWAWI**, Terdakwa 2 **ALADIN BIN JAILANI**, dan Terdakwa 3 **GANDI PARLIANSYAH BIN AHMAD ZARNUBI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. FISKAN FIRDAUS Bin MUKDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuasin, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi bersama rekan saksi sedang berada di Kantor Sat Narkoba Polres Banyuasin kemudian ada warga dari Desa Lubuk Lancang Kec. Suak Tape Kab. Banyuasin menelepon ke Sat Narkoba Polres Banyuasin dimana warga tersebut menginformasikan bahwa di sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet dekat perkampungan warga sering digunakan orang mengkonsumsi Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan langsung menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekira pukul 17.30 wib saksi bersama rekan-rekan saksi tiba di tempat yang diinformasikan tepatnya di sebuah kebun karet dan saat itu saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang berada di dalam pondok sambil duduk kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mendekati pondok tersebut dan langsung melakukan penggerebekan, pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan ternyata salah satu dari mereka berhasil melarikan diri sedangkan tiga orang laki-laki berhasil diamankan dan setelah ditanya ketiga laki-laki tersebut adalah Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di pondok tersebut dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, dan 2 (dua) buah korek api gas. Atas kejadian tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik MERON (DPO) yang berhasil melarikan diri dan 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut satu diantaranya kepunyaan MERON (DPO) sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari MERON (DPO) telah mereka digunakan sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi akan Para Terdakwa konsumsi pada saat menonton organ tunggal;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. NUGRAHA Bin HASAN BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi mengenai penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi bersama rekan saksi sedang berada di Kantor Sat Narkoba Polres Banyuasin kemudian ada warga dari Desa Lubuk Lancang Kec. Suak Tape Kab. Banyuasin menelepon ke Sat Narkoba Polres Banyuasin dimana warga tersebut menginformasikan bahwa di sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet dekat perkampungan warga sering digunakan orang mengkonsumsi Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan langsung menindaklanjuti informasi tersebut, dan sekira pukul 17.30 wib saksi bersama rekan-rekan saksi tiba di tempat yang diinformasikan tepatnya di sebuah kebun karet dan saat itu saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang berada di dalam pondok sambil duduk kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi mendekati pondok tersebut dan langsung melakukan penggerebekan, pada saat saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan ternyata salah satu dari mereka berhasil melarikan diri sedangkan tiga orang laki-laki berhasil diamankan dan setelah ditanya ketiga laki-laki tersebut adalah Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan di pondok tersebut dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, dan 2 (dua) buah korek api gas. Atas kejadian tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Polres Banyuasin guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik MERON (DPO) yang berhasil melarikan diri dan 4 (empat) butir pil ekstasi tersebut satu diantaranya kepunyaan MERON (DPO) sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi adalah milik Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa saling berpatungan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari MERON (DPO) telah mereka digunakan sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi akan Para Terdakwa konsumsi pada saat menonton organ tunggal;
  - Bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Para Terdakwa menggunakan shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DAVID HIDAYAT Alias OMET Bin NAWAWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT sedang berada di kebun kemudian datang Terdakwa II ALADIN, tak lama Terdakwa II ALADIN datang lalu datang Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH kemudian kami nongkrong sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT mengajak Terdakwa III ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH berpatungan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk persiapan nonton organ tunggal pada malam minggu nanti, setelah uang terkumpul kemudian Para Terdakwa

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet tidak jauh dari kebun Terdakwa I DAVID HIDAYAT untuk menemui MERON (DPO) karena di situ tempat MERON (DPO) menjual Narkotika, setelah tiba di kebun karet tersebut kemudian Para Terdakwa melihat di pondok sudah ada MERON (DPO) yang sedang duduk, selanjutnya Para Terdakwa menghampiri MERON (DPO), lalu Para Terdakwa memesan kepada MERON (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu MERON (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi belum diberikan MERON (DPO) kepada Para Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi secara bergantian sampai habis setelah habis Para Terdakwa bercerita di pondok tersebut, pada saat Para Terdakwa sedang bercerita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan MERON (DPO) berhasil melarikan diri ke arah kebun karet, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di pondok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tidak jauh dari tempat Para Terdakwa duduk sebelum ditangkap. Atas kejadian tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Polres Banyuasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat pengeledahan adalah milik MERON (DPO) sedangkan 4 (empat) butir pil ekstasi yang ditemukan oleh polisi dimana 3 (tiga) butir telah Para Terdakwa beli sedangkan yang satunya adalah milik MERON (DPO);
- Bahwa Terdakwa I DAVID HIDAYAT tahu pil ekstasi itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa I DAVID HIDAYAT menggunakan pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I DAVID HIDAYAT menggunakan pil ekstasi tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa I DAVID HIDAYAT belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I DAVID HIDAYAT membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ALADIN Bin JAILANI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT sedang berada di kebun kemudian datang Terdakwa II ALADIN, tak lama Terdakwa II ALADIN datang lalu datang Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH kemudian kami nongkrong sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT mengajak Terdakwa III ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH berpatisungan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk persiapan nonton orgen tunggal pada malam minggu nanti, setelah uang terkumpul kemudian Para Terdakwa berangkat ke sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet tidak jauh dari kebun Terdakwa I DAVID HIDAYAT untuk menemui MERON (DPO) karena di situ tempat MERON (DPO) menjual Narkotika, setelah tiba di kebun karet tersebut kemudian Para Terdakwa melihat di pondok sudah ada MERON (DPO) yang sedang duduk, selanjutnya Para Terdakwa menghampiri MERON (DPO), lalu Para Terdakwa memesan kepada MERON (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu MERON (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi belum diberikan MERON (DPO) kepada Para Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi secara bergantian sampai habis setelah habis Para Terdakwa bercerita di pondok tersebut, pada saat Para Terdakwa sedang bercerita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan MERON (DPO) berhasil melarikan diri ke arah kebun karet, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tidak jauh dari tempat Para Terdakwa duduk sebelum ditangkap. Atas kejadian tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Polres Banyuasin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah milik MERON (DPO) sedangkan 4

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) butir pil ekstasi yang ditemukan oleh polisi dimana 3 (tiga) butir telah Para Terdakwa beli sedangkan yang satunya adalah milik MERON (DPO);

- Bahwa Terdakwa II ALADIN tahu pil ekstasi itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa II ALADIN menggunakan pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II ALADIN menggunakan pil ekstasi tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa II ALADIN belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II ALADIN membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH Bin AHMAD ZARNUBI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT sedang berada di kebun kemudian datang Terdakwa II ALADIN, tak lama Terdakwa II ALADIN datang lalu datang Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH kemudian kami nongkrong sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT mengajak Terdakwa III ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH berpatungan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk persiapan nonton orgen tunggal pada malam minggu nanti, setelah uang terkumpul kemudian Para Terdakwa berangkat ke sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet tidak jauh dari kebun Terdakwa I DAVID HIDAYAT untuk menemui MERON (DPO) karena di situ tempat MERON (DPO) menjual Narkotika, setelah tiba di kebun karet tersebut kemudian Para Terdakwa melihat di pondok sudah ada MERON (DPO) yang sedang duduk, selanjutnya Para Terdakwa menghampiri MERON (DPO), lalu Para Terdakwa memesan kepada MERON (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu MERON (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi belum diberikan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERON (DPO) kepada Para Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi secara bergantian sampai habis setelah habis Para Terdakwa bercerita di pondok tersebut, pada saat Para Terdakwa sedang bercerita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan MERON (DPO) berhasil melarikan diri ke arah kebun karet, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tidak jauh dari tempat Para Terdakwa duduk sebelum ditangkap. Atas kejadian tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Polres Banyuasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah milik MERON (DPO) sedangkan 4 (empat) butir pil ekstasi yang ditemukan oleh polisi dimana 3 (tiga) butir telah Para Terdakwa beli sedangkan yang satunya adalah milik MERON (DPO);
- Bahwa Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH tahu pil ekstasi itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH menggunakan pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH menggunakan pil ekstasi tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb atas nama Para Terdakwa DAVID HIDAYAT Alias OMET Bin NAWAWI, dkk;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 902/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram, selanjutnya disebut BB 1;
  2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram, selanjutnya disebut BB 2;
- dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
1. BB 1 tersebut positif mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. BB 2 tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 903/NNF/2019 tanggal 1 April 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap: 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, dengan kesimpulan bahwa urine milik Tersangka JUHERLI Alias BUYUNG Bin ARJAB tersebut mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik Tersangka DAVID HIDAYAT Alias OMET Bin NAWAWI, selanjutnya disebut BB 1;
  2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik Tersangka ALADIN Bin JAILANI, selanjutnya disebut BB 2;
  3. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik Tersangka GANDI FARLIANSYAH Bin AHMAD ZARNUBI, selanjutnya disebut BB 3;
- dengan kesimpulan bahwa:
- BB 1, BB 2, dan BB 3 tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,11 gram;
- 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion dengan berat bruto 1,89 gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Awalnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT sedang berada di kebun kemudian datang Terdakwa II ALADIN, tak lama Terdakwa II ALADIN datang lalu datang Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH kemudian kami nongkrong sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT mengajak Terdakwa III ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH berpatungan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk persiapan nonton orgen tunggal pada malam minggu nanti, setelah uang terkumpul kemudian Para Terdakwa berangkat ke sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet tidak jauh dari kebun Terdakwa I DAVID HIDAYAT untuk menemui MERON (DPO) karena di situ tempat MERON (DPO) menjual Narkotika, setelah tiba di kebun karet tersebut kemudian Para Terdakwa melihat di pondok sudah ada MERON (DPO) yang sedang duduk, selanjutnya Para Terdakwa menghampiri MERON (DPO), lalu Para Terdakwa memesan kepada MERON (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu MERON (DPO)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi belum diberikan MERON (DPO) kepada Para Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi secara bergantian sampai habis setelah habis Para Terdakwa bercerita di pondok tersebut, pada saat Para Terdakwa sedang bercerita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan MERON (DPO) berhasil melarikan diri ke arah kebun karet, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tidak jauh dari tempat Para Terdakwa duduk sebelum ditangkap. Atas kejadian tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Polres Banyuasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah milik MERON (DPO) sedangkan 4 (empat) butir pil ekstasi yang ditemukan oleh polisi dimana 3 (tiga) butir telah Para Terdakwa beli sedangkan yang satunya adalah milik MERON (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tahu pil ekstasi itu dilarang dan Para Terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Para Terdakwa menggunakan pil ekstasi tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 902/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram, selanjutnya disebut BB 1;
  2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram, selanjutnya disebut BB 2;dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  1. BB 1 tersebut positif mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB 2 tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ATAU dakwaan KETIGA: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Para Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;



4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I DAVID HIDAYAT Alias OMET Bin NAWAWI, Terdakwa II ALADIN Bin JAILANI, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH Bin AHMAD ZARNUBI yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat dalam unsur ini sama dengan sengaja dalam segala tingkatan atau coraknya yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (Pendapat Simons, van Hamel, van Hattum, Hazewinkel-Suringa, dll);

Menimbang, bahwa dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan (Pendapat Prof. Mulyatno):

- Yang secara obyektif mendekatkan pada suatu kejahatan tertentu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi delik atau kejahatan mana yang diniatkan atau dituju; dan
- Perbuatan itu sendiri bersifat melawan hukum;

Adapun pada delik formil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiel, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain (Pendapat Simons);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik ini telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik, misalnya penghasutan (Pasal 160 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Sedangkan delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP);

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, dan adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang, bahwa tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan yaitu pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan, dan tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Dengan demikian karena unsur ini melekat pada percobaan dan tidak bersifat *accessoir* (unsur yang berdiri sendiri), meskipun ada pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkoba. Awalnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT sedang berada di kebun kemudian datang Terdakwa II ALADIN, tak lama Terdakwa II ALADIN datang lalu datang Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH kemudian kami nongkrong sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT mengajak Terdakwa III ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH berpatungan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli Narkoba jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk persiapan nonton orgen tunggal pada malam minggu nanti, setelah uang terkumpul kemudian Para Terdakwa berangkat ke sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet tidak jauh dari kebun Terdakwa I DAVID HIDAYAT untuk menemui MERON (DPO) karena di situ tempat MERON (DPO) menjual Narkoba, setelah tiba di kebun karet tersebut kemudian Para Terdakwa melihat di pondok sudah ada MERON (DPO) yang sedang duduk, selanjutnya Para Terdakwa menghampiri MERON (DPO), lalu Para Terdakwa memesan kepada MERON (DPO) 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu MERON (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi belum diberikan MERON (DPO) kepada Para Terdakwa, selanjutnya Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi secara bergantian sampai habis setelah habis Para Terdakwa bercerita di pondok tersebut, pada saat Para Terdakwa sedang bercerita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan MERON (DPO) berhasil melarikan diri ke arah kebun karet, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan di pondok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tidak jauh dari tempat Para Terdakwa duduk sebelum ditangkap. Atas kejadian tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Polres Banyuasin untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH telah bersekongkol dan bersepakat dengan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari MERON (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur permufakatan jahat** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);



Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya pil ekstasi yang digunakan Para Terdakwa dengan pekerjaannya serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para Terdakwa juga tidak mempunyai izin untuk menggunakan pil ekstasi tersebut dan Para Terdakwa tahu bahwa menggunakan pil ekstasi itu dilarang, sehingga Para Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 17.30 wib di pondok dalam kebun karet di Jalan Tembusan SMPN 2 Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin, Terdakwa I DAVID HIDAYAT, Terdakwa II ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Awalnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT sedang berada di kebun kemudian datang Terdakwa II ALADIN, tak lama Terdakwa II ALADIN datang lalu datang Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH kemudian kami nongkrong sambil bercerita, selanjutnya Terdakwa I DAVID HIDAYAT mengajak Terdakwa III ALADIN, dan Terdakwa III GANDI FARLIANSYAH berpatungan uang masing-masing sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi untuk persiapan nonton organ tunggal pada malam minggu nanti, setelah uang terkumpul kemudian Para Terdakwa berangkat ke sebuah pondok kosong yang berada di kebun karet tidak jauh dari kebun Terdakwa I DAVID HIDAYAT untuk menemui MERON (DPO) karena di situ tempat MERON (DPO) menjual Narkotika, setelah tiba di kebun karet tersebut kemudian Para Terdakwa melihat di pondok sudah ada MERON (DPO) yang sedang duduk, selanjutnya Para Terdakwa menghampiri MERON (DPO), lalu Para Terdakwa memesan kepada MERON (DPO) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) butir pil ekstasi seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu MERON (DPO) mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp 300.000,- sedangkan 3 (tiga) butir pil ekstasi belum diberikan MERON (DPO) kepada Para Terdakwa, selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Para Terdakwa konsumsi secara bergantian sampai habis setelah habis Para Terdakwa bercerita di pondok tersebut, pada saat Para Terdakwa sedang bercerita tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan MERON (DPO) berhasil melarikan diri ke arah kebun karet, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan di pondok tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan tidak jauh dari

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Para Terdakwa duduk sebelum ditangkap. Atas kejadian tersebut, Para Terdakwa dibawa ke Polres Banyuasin untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi pada saat penggeledahan adalah milik MERON (DPO) sedangkan 4 (empat) butir pil ekstasi yang ditemukan oleh polisi dimana 3 (tiga) butir telah Para Terdakwa beli sedangkan yang satunya adalah milik MERON (DPO);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memiliki dalam unsur ini adalah kepunyaan atau hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.: 902/NNF/2019 tanggal 30 Maret 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi 4 (empat) butir tablet warna hijau logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram, selanjutnya disebut BB 1.
2. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram, selanjutnya disebut BB 2.

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

1. BB 1 tersebut positif mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB 2 tersebut positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karena itu, barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang dilarang baik oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun Undang-Undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena memiliki 3 (tiga) butir pil ekstasi dengan berat netto 1,611 gram (positif mengandung MDMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo. 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2019/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram (sisa hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,767 gram);
- 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram (sisa hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan berat keseluruhan 0,802 gram);
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat terutama bagi generasi penerus bangsa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo. 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **DAVID HIDAYAT Alias OMET Bin NAWAWI**, Terdakwa II **ALADIN Bin JAILANI**, dan Terdakwa III **GANDI FARLIANSYAH Bin AHMAD ZARNUBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **DAVID HIDAYAT Alias OMET Bin NAWAWI**, Terdakwa II **ALADIN Bin JAILANI**, dan Terdakwa III **GANDI FARLIANSYAH Bin AHMAD ZARNUBI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,902 gram (sisanya hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 1,767 gram);
  - 4 (empat) butir pil ekstasi warna hijau muda logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram (sisanya hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis ekstasi warna hijau muda logo minion masing-masing dengan diameter 0,497 cm dan berat netto keseluruhan 1,611 gram)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengujian laboratoris Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan berat keseluruhan 0,802 gram);

- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) buah bong;
- 2 (dua) buah korek api gas;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUSUF, S.H.** selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **TAUFAN WAHYUDI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**

**M. ALWI, S.H.**

Panitera,

**YUSUF, S.H.**